

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

Menurut Creswell dalam bukunya yang berjudul “*Research Design*”, disebutkan bahwa para peneliti kualitatif menggunakan teori dalam penelitiannya untuk tujuan yang berbeda. Pertama, dalam penelitian kualitatif, teori sering kali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu. Kedua, para peneliti kualitatif sering kali juga menggunakan perspektif teoritis (*theoretical lens or perspective in qualitative research*) sebagai panduan umum untuk membantu peneliti dalam merancang rumusan masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, serta membentuk *call for action and change* (panggilan untuk melakukan aksi dan perubahan) sehingga memperluas ruang lingkup penelitian yang muncul sebelumnya. Perspektif teoritis ini menuntun peneliti pada masalah-masalah penting yang perlu diteliti dan orang-orang yang perlu diteliti (Creswell, 2019).

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang landasan teori yang digunakan peneliti dalam pembahasan permasalahan terkait “Strategi Komando Resor Militer 072/Pamungkas dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta”, dengan diawali dari pengertian tentang konsep Pertahanan Negara Republik Indonesia yang peneliti gunakan sebagai pengantar pada landasan *Grand Theory* sehingga pembaca nantinya dapat memahami bagaimana strategi pertahanan negara ini dibangun dalam menghadapi tantangan kedepan.

Kemudian sebagai landasan *Middle theory*, peneliti menggunakan teori Strategi Pertahanan Negara yang menjelaskan tentang pengertian dari istilah strategi itu sendiri serta unsur-unsur apa saja yang harus ada

dalam sebuah strategi sehingga hakekat dari kata strategi tersebut dapat dijelaskan dengan baik.

Berikutnya sebagai landasan *Aplication Theory*, Peneliti menggunakan teori Strategi Perang Semesta, dan teori sinergitas untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membangun dan mewujudkan kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersinergi, didahului dengan teori membangun sehingga akan menjadi kekuatan dalam menghadapi ancaman radikalisme yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan teori radikalisme peneliti gunakan untuk menjelaskan tentang hakekat dari radikalisme kenapa radikalisme dikatakan sebagai sebuah ancaman. Penggunaan teori-teori tersebut adalah guna menguatkan pendapat peneliti dalam pembahasan terhadap hasil temuan penelitian di lapangan sehingga diharapkan nantinya dapat menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian secara akademis.

. Pada bab ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil analisa dari kajian penelitian sebelumnya terkait strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman radikalisme dan penelitian lain dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dari aspek yang berbeda di Daerah Istimewa Yogyakarta, referensi penelitian terdahulu ini digunakan peneliti sebagai bahan perbandingan dari aspek yang berbeda dari kerangka berpikir peneliti. Sehingga analisis dan pembahasan bagaimana “Strategi Komando Resor Militer 072/Pamungkas dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta” lebih mudah untuk dipahami dan komprehensif.

### **2.1.1 Konsep Pertahanan Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis kedepan yang senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan negara serta jenis ancaman yang multidimensional berupa ancaman militer, nonmiliter dan hibrida memerlukan keterpaduan pertahanan, baik militer maupun pertahanan nirmiliter. Konsep Pertahanan Negara Republik Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta guna mencapai tujuan nasionalnya,, dan pertahanan semesta adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh potensi warga negara yang terpadu sesuai fungsi dan perannya. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diimplementasikan dalam wujud program bela negara dengan dasar kecintaan terhadap tanah air (Kemhan, 2015).

### **2.1.2 Konsep Strategi Pertahanan Negara**

Dalam rumusan strategi pertahanan negara harus mengacu kepada substansi dan elemen-elemen dasar strategi, dimana substansi elemen strategi ini digunakan dengan seimbang dan terkoordinasi, yaitu: Pertama, adalah tujuan yang hendak dicapai (*ends*), Kedua, sumberdaya yang akan dipakai untuk mencapai tujuan (*means*), Ketiga, cara memanfaatkan sumberdaya untuk mendapatkan tujuan (*ways*). Sedangkan elemen dasar strategi itu sendiri terdiri dari: Pertama, membentuk (*to shape*), artinya mampu membentuk dan memberi jaminan keamanan nasional maupun internasional dan meniadakan ancaman, cegah konflik dan tindak kekerasan lainnya, Kedua, merespon (*to respond*), artinya dapat menghadapi ancaman atau krisis yang mengancam kepentingan nasional bangsa, Ketiga, menyiapkan (*to prepare*) artinya mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan kedepan yang tidak pasti atau ambigu dengan upaya pembangunan kekuatan, mengembangkan konsep dan organisasi dengan

memanfaatkan kemajuan jaman untuk melindungi kepentingan nasional (Kemhan, 2019).

### 2.1.3 Teori Strategi

Secara etimologis, strategi berasal dari kata *strategos* atau *strategus* dengan kata jamak *strategi*. *Strategos* dalam Bahasa Yunani kuno memiliki arti general, secara harfiah memiliki arti umum. Secara luas strategi juga dapat diartikan sebagai perencanaan, koordinasi dan arahan umum dalam suatu kegiatan atau operasi militer untuk memenuhi tujuan tertentu secara menyeluruh (Marsono, 2019).

Teori strategi menurut Lykke Jr (n.d., sebagaimana dikutip dalam Atam, 2020, p.15) menjelaskan bahwa strategi adalah mekanisme menjaga keseimbangan yang meliputi identifikasi tujuan (*Ends*), sarana (*Means*) dan cara (*Ways*) dalam mengelola kemampuan dan aset sumberdaya dengan menggunakan metode yang tepat yang dimungkinkan akan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sementara *U.S. Army War College* (n.d., sebagaimana dikutip dalam Werijon, 2020, p. 19) mendefinisikan strategi secara konseptual sebagai suatu hubungan antara tujuan (*Ends*), cara (*Ways*) dan sarana (*Means*) sebagai rumusan dan koordinasi dalam mencapai tujuan yang terampil.

Dari beberapa pengertian tentang strategi diatas dapat peneliti sintesakan, bahwa strategi adalah seni dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana merencanakan suatu tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sarana dan prasarana dari aset sumberdaya nasional yang dimiliki melalui suatu cara yang telah teruji dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

#### **2.1.4 Teori Strategi Perang Semesta**

Dalam upaya membangun kesiapan pertahanan yang berbasis kesemestaan sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, peneliti menggunakan teori Strategi Perang Semesta J,S. Prabowo (2019) yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta”, dimana elemen-elemen kesemestaan dalam teori strategi perang semesta akan dapat menjelaskan lebih detil tentang kesemestaan yang dimaksud. Dalam bukunya, Prabowo mengatakan bahwa perang semesta adalah perang yang sangat kompleks karena melibatkan bermacam-macam komponen bangsa dan berlangsung sangat lama. Sehingga apabila dilaksanakan tanpa persiapan yang baik maka tidak akan mampu dilaksanakan secara professional. Karena perang semesta tidak dapat dimenangkan dengan hanya mengandalkan nasib baik.

Hakekat perang semesta mengacu pada Doktrin Pertahanan Negara dijelaskan, bahwa perang semesta adalah perang dengan pengerahan segenap kemampuan yang dimiliki negara, pelibatan rakyat dan aset-aset nasional yang dipunyai demi mempertahankan kedaulatan, guna menjamin keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman, gangguan, halangan dan tantangan (AGHT) dari luar maupun ancaman dalam negeri sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa elemen-elemen dalam perang semesta yaitu, meliputi: kerakyatan, kesemestaan (Sumber Daya Nasional) dan Kewilayahan. Dimana elemen rakyat dalam kerakyatan dapat dimanifestasikan melalui pelibatan seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan kemampuan dibidangnya masing-masing sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, sesuai profesinya sebagai wujud keterlibatan rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Bela Negara. Kemudian kesemestaan (Sumber Daya Nasional) dimanifestasikan dengan pengerahan aset nasional yang dimiliki negara untuk dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan

negara dalam menentang segala macam bentuk tantangan dan ancaman, sedangkan kewilayahan memiliki pengertian pemanfaatan seluruh wilayah territorial negara sebagai medan juang dalam mendukung dan pengembangan taktik ataupun strategi dalam mencapai sasaran yang diperjuangkan (Prabowo, JS., 2019).

### 2.1.5 Teori Pembangunan

Tumbuh dan berkembangnya setiap aspek kehidupan pada dasarnya tidak pernah lepas dari proses pembangunan, Secara umum membangun dapat diartikan suatu proses kearah peningkatan, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan masyarakat luas. Semua kegiatan atau aktivitas tersebut erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam upaya meningkatkan nilai tambah dalam mencapai suatu perubahan. Pembangunan juga memiliki arti sebagai suatu upaya terkoordinasi dalam menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi pencapaian aspirasinya (Nugroho, 2004, p. 13)

Pembangunan juga memiliki pengertian suatu proses perubahan yang meliputi seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi kelembagaan serta kebudayaan. (Alexander, 1994, p. 57) Berikutnya menurut Nugraha seorang Peneliti Utama dari *Center for Strategic And Defense Studies*, Universitas Indonesia (CSDS-UI) mengatakan bahwa untuk membangun kekuatan pertahanan ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu: Pertama, aturan hukum (*Clear and Democratic Regulation*) yang jelas dan disusun melalui proses politik yang demokratis sebagai landasan formal bagi pengambil keputusan bidang pertahanan. Kedua, sistem manajemen (*Defense Management System*) yang mampu mensinergikan sumber daya nasional untuk penguatan pertahanann negara yang efektif, efisien, terpadu,

terarah dan berkelanjutan terus menerus. Ketiga, kesiapan dan kesediaan sumber daya nasional (*National Resources*) untuk menjadi bagian dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta (Nugraha, 2019).

Dari definisi dan pengertian tentang teori pembangunan tersebut, Peneliti interpretasikan, bahwa pembangunan adalah suatu proses yang terencana, terukur dan sistematis untuk mencapai perubahan kearah yang lebih baik, dan untuk membangun kekuatan pertahanan dibutuhkan beberapa hal yang harus dipedomani yaitu: aturan hukum yang jelas, sistem yang bersinergi dan kesediaan serta kesiapan komponen bangsa untuk menjadi bagian kuat pertahanan negara, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam membangun dibutuhkan suatu proses yang berkesinambungan, berkelanjutan, terpadu dan bersifat semesta.

#### **2.1.6. Teori Sinergitas**

Sinergitas dalam suatu organisasi memegang peranan yang sangat penting terutama dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Sinergitas merupakan kombinasi unsur atau bagian dalam suatu pemerintahan yang dapat menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih baik apabila dilakukan secara terintegrasi dan terpadu. Sinergitas juga memposisikan dirinya sebagai katalisator dan sinergitas hanya akan dapat terbangun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antar pemegang kepentingan (Dwinugraha, 2017).

Definisi lain tentang sinergitas menurut Stephen Covey (1997) dalam bukunya yang berjudul "*Seven Habits of Highly Effective People*" dikatakan bahwa sinergi adalah upaya bersama dalam menyikapi perbedaan untuk mendapatkan optimalisasi hasil, dari dikerjakan sendiri-sendiri. Covey juga menambahkan sinergitas akan lebih mudah terbangun apabila komponen-komponen yang ada mampu berpikir dengan bersinergi, kemudian memiliki kesamaan dalam cara pandang dan saling menghargai (Covey, 1997).

Menurut teori sinergitas Stoner, JA. & Wankel, C. (1986) dikatakan, bahwa tingkat kerjasama yang terbaik adalah dengan cara membangun kerjasama yang sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi dan memiliki rasa saling percaya serta terpadu, sehingga nantinya akan menghasilkan hasil keluaran yang lebih maksimal dari masing-masing pihak yang terlibat (Stoner, 1986)

Dari penjelasan diatas dapat peneliti interpretasikan bahwa sinergitas adalah hubungan interaksi yang terpadu dan terintegrasi dengan baik antar *stakeholder* pemegang kepentingan dalam melaksanakan kegiatan bersama untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam mencapai tujuan bersama yang dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik.

### **2.1.7 Teori Radikalisme**

Secara etimologis radikalisme berasal dari kata *radix* (latin) yang berarti akar yang kemudian menjadi inti dari makna *radicalism* yang secara politik kemudian diarahkan kepada setiap gerakan yang ingin merubah sistem dari akarnya. Radikalisme menurut Kalidjernih (2010 sebagaimana dikutip dalam Soleh, M.K, 2019) menyatakan bahwa radikalisme adalah suatu komitmen kepada perubahan keseluruhan, yakni yang menentang struktur dasar dan fundamental, tidak hanya pada lapisan-lapisan super-fisial, dalam penjelasan lain, radikal-isme adalah konsep perubahan dengan cara-cara radikal (Nurlaila, 2018).

Menurut Keiran Hardy (2018, sebagaimana dikutip dalam Werijon, 2020) Radikalisme adalah sebuah proses dimana seseorang mengadopsi pandangan ekstremis yang sangat kuat dan berupaya melakukan tindakan kekerasan sesuai dengan keyakinannya tersebut, yang secara jelas menggambarkan bahwa keyakinan yang kuat dan berakar mendalam ini nantinya akan membawa bibit kekerasan dan cenderung akan berakibat kepada tindakan-tindakan kekerasan berdasarkan keyakinan orang

tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa radikalisme adalah sebuah ancaman.

Sementara menurut Nasution (n.d., sebagaimana dikutip dalam Ummah, 2012) radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot atau fanatik dan cenderung sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinannya, sedangkan agama Islam itu sendiri tidak pernah membenarkan tentang praktik ataupun penggunaan kekerasan dalam upaya menyebarkan paham keagamaan.

Sehingga dapat peneliti interpretasikan bahwa radikalisme adalah sebuah paham ideologi yang tindakannya menyimpang dari ajaran agama islam dan dapat berubah menjadi tindakan anarkis dalam mencapai cita-cita dan tujuan yang inginkannya.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam melakukan analisa lebih dalam, Peneliti berupaya membandingkan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan judul dan tema terkait pertahanan negara dan radikalisme sehingga dengan demikian peneliti dapat menampilkan persamaan maupun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti kerjakan, sebagai pedoman secara substantif sekaligus untuk memperkaya khasanah dan wawasan berpikir peneliti dalam memahami objek penelitian secara holistik dan komprehensif terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun sumber penelitian terdahulu yang menurut peneliti relevan nantinya akan peneliti ambil dari tulisan-tulisan karya ilmiah dari beberapa artikel pada jurnal nasional dan tesis sebagai berikut:

### **2.2.1 Penelitian Relevan Pertama**

Penelitian yang dilaksanakan oleh saudara Atam dari Fakultas

Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia. Dalam penelitian tesisnya yang berjudul **“Strategi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara”** Dalam penelitian tesisnya saudara Atam membahas tentang bagaimana strategi deradikalisasi napi lapas terhadap upaya peningkatan pertahanan negara. sehingga program deradikalisasi memiliki dampak yang positif terhadap pertahanan negara. Kesimpulan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum pembinaan terhadap napiiter di lapas Klas I Cipinang dapat dikatakan berhasil, meskipun terdapat kendala terkait program deradikalisasi, agar program deradikalisasi berhasil maka strategi utama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan berbagai penguatan terhadap aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme di Lapas (Atam, 2020).

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, adalah bagaimana **“Strategi Komando Resor Militer 072/Pamungkas dalam Membangun Kekuatan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menghadapi Ancaman Radikalisme Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta”** dimana peneliti akan membahas bagaimana membangun elemen-elemen kesemestaan agar dapat menghadapi ancaman radikalisme Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta. Persamaan penelitian terdahulu pertama dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti adalah kesamaan dalam menggunakan metodologinya (kualitatif), dan fokus pembahasan pada upaya mereduksi atau meminimalisir dari ancaman radikalisme serta upaya peningkatan dalam pertahanan negara.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti terletak pada proses upaya pencegahan yang dilaksanakan, dengan kata lain peneliti terdahulu melaksanakan strategi deradikalisasi bagi napi yang sudah divonis terpapar dan direhabilitasi di lapas, serta proses pembinaannya dilaksanakan di dalam lapas Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan Peneliti ini dilakukan dalam upaya penangkalan,

yang akan dilaksanakan secara menyeluruh bagi masyarakat umum yang belum terpapar paham radikalisme serta upaya-upaya dalam membangun kekuatan pertahanan yang berbasis kesemestaan guna menghadapi ancaman radikalisme Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2.2.2 Penelitian Relevan Kedua**

Penelitian yang dilaksanakan oleh saudara Werijon dari Fakultas Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia. Dalam penelitian Tesisnya yang berjudul “Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Menangani Radikalisme dari Perspektif Pertahanan Negara”. Dalam penelitiannya saudara Werijon membahas tentang Strategi Penanganan Radikalisme dari Perspektif Pertahanan Negara, dengan hasil kesimpulan dalam penelitiannya menyatakan bahwa kebijakan penanganan radikalisme belum terkonseptualisasikan dalam tatanan kebijakan formatif. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Polhukam belum terjalin dalam sinergitas untuk menghasilkan kebijakan strategis dalam penanganan radikalisme, dan disisi lain amanat Undang-Undang dalam bidang pertahanan belum terimplementasikan dengan sempurna (Werijon, 2020).

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti akan membahas bagaimana strategi dalam membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan guna menangkal ancaman radikalisme. Adapun persamaannya adalah pada upaya penanganan radikalisme dan metodologi yang digunakan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti adalah pada fokus yang diteliti, pada penelitian saudara Werijon berupaya meneliti pada level kebijakan dan sinergitas yang terjalin, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti fokusnya terletak pada tataran pelaksana di lapangan, bagaimana upaya atau langkah-langkah dan Strategi Korem 072/Pamungkas dalam menerapkan Strategi Pertahanan Negara yang bersifat semesta guna menangkal ancaman radikalisme.

### 2.2.3 Penelitian Relevan Ketiga

Penelitian yang dilakukan oleh Jerry Indrawan dan Efriza dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN Veteran Jakarta), yang terbit pada Jurnal Pertahanan dan Bela Negara pada bulan Desember 2017, Volume 7 Nomor 3 dengan judul “**Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia**”. Dalam penelitian Jerry Indrawan dan Efriza membahas tentang bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme baik yang bersifat gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Sehingga menurut penelitiannya, Jerry Indrawan dan Efriza mengungkapkan bahwa program Bela Negara dapat menjadi program yang mampu mengubah budaya masyarakat Indonesia agar menempatkan rasa cinta tanah air, bangsa dan negara menjadi hal yang utama, dengan demikian kesimpulan dari hasil penelitian Jerry Indrawan dan Efriza menyatakan bahwa program Bela Negara dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia (Jerry & Efriza, 2017).

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, judul yang akan diangkat adalah bagaimana “**Strategi Komando Resor Militer 072/Pamungkas dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menangkal Ancaman Radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta**”. Kesamaan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti dengan penelitian yang ketiga ini adalah pada upaya peningkatan kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air yang harus dibangun pada masyarakat Yogyakarta, Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu Indonesia secara luas, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh Peneliti, objek penelitiannya lebih sempit, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 2.2.4 Penelitian Relevan Keempat

Penelitian yang dilakukan oleh Yosua Praditya dari Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, yang terbit pada Jurnal Pertahanan, Volume 6 Nomor 1 tahun 2016 dengan judul **”Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme”**. Dalam penelitian saudara Yosua membahas tentang sinergitas TNI-Polri\_sipil dalam penanggulangan radikalisme, dimana dalam penelitiannya Yosua berupaya mengupas akar persoalan mengapa dalam persoalan menghadapi ancaman radikalisme, TNI dan Polri terbentur aturan hukum yang terpisah, sehingga menjadi kendala di lapangan (Yosua, 2016).

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, adalah bagaimana menghadapi ancaman radikalisme dengan cara membangun kekuatan pertahanan berbasis kesemestaan yang bersinergi dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesamaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu keempat yaitu terletak pada sama-sama berupaya menjalin kerjasama antara TNI dan Polri dalam penanganan terkait radikalisme Sedangkan perbedaannya terletak pada cara pendekatannya. Penelitian terdahulu berupaya mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam hal meminimalisir gesekan di lapangan. sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti menggunakan cara pendekatan dengan merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, sebagai alternatif kerjasama antara TNI dan Polri. Dengan harapan upaya dalam menangkal penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilaksanakan secara terintegrasi.

#### 2.2.5 Penelitian Relevan Kelima.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Izzul Islamy dkk, Mahasiswa Program S-1 Ilmu Pemerintahan, yang terbit pada Jurnal Ilmu Pertahanan, tahun 2019 dengan judul **”Strategi Pemerintah Pusat dalam**

**Pertahanan Non Militer di Daerah**". Dengan studi kasus kantor wilayah kementerian Pertahanan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini membahas mengenai strategi pemerintah dalam menghadapi ancaman nonmiliter di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kesimpulan dari hasil penelitian, bahwa untuk membangun pertahanan negara dalam hadapi ancaman nonmiliter di daerah diperlukan adanya integrasi dan kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan Pemerintah Daerah melalui integrasi program dalam membangun sumber daya nasional pertahanan (Islamy Izzul, et al. 2019).

Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, membahas tentang bagaimana membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan, dalam menangkal ancaman radikalisme. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada upaya penyiapan sumber daya nasional pertahanan dalam hadapi ancaman nonmiliter dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang bersifat kesemestaan, Sedangkan perbedaannya terletak pada strategi dalam mencapai tujuan yang diharapkan peneliti. Pada penelitian Islamy Izul dkk, berfokus pada kerjasama Kemhan dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi unsur TNI sebagai unsur pertahanan negara dengan mengintegrasikan kebutuhan wilayah pertahanan di daerah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan, Peneliti berupaya bekerjasama dengan aparaturnya Pemerintah Daerah dalam membangun elemen kesemestaan dalam hadapi ancaman nonmiliter yang berdimensi ideologi (radikal) dengan cara membangun kesiapan pertahanan berbasis kesemestaan, dengan program Bela Negara, diharapkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta nantinya akan dapat membentengi dirinya dari ancaman penyebaran paham radikalisme.

### **2.2.6 Matrik Penelitian Terdahulu**

Adapun matrik penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Aspek	Penelitian Terdahulu					Penelitian yang dilakukan
		Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat	Kelima	
1	Penulis	Atam	Werijon	Jerry Indrawan dan Efriza	Yoshua Praditya	Islamy Izul dkk	Tonny Sumarno
2	Tahun	2020	2020	2017	2016	2019	2021
3	Judul	Strategi Deradikalisme Narapidana Teroris di Lapas dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara	Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Menangani Radikalisme dari Perspektif Pertahanan Negara	Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia	Optimalisasi sinergitas TNI-Polri-Sipil dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme	Strategi Pemerintah Pusat dalam Pertahanan Nonmiliter di Daerah, studi kasus pada kantor wilayah kementerian Pertahanan di provinsi Kaltim	Strategi Korem 072/Pamungkas dalam Membangun Kekuatan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menghadapi Ancaman Radikalisme Islam di D.I Yogyakarta
4	Metode	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif

5	<b>Fokus</b>	Menganalisis Strategi Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan Negara	Membahas tentang Strategi penanganan Radikalisme dari perspektif pertahanan negara	Membahas Radikalisme baik yang bersifat gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia	Membahas tentang upaya optimalisasi kerjasama TNI-Polri-Sipil dlm hadapi ancaman radikalisme	Membahas sinergitas Kemhan dan Pemda dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di daerah	Membahas Bagaimana Strategi Korem 072/Pamungkas dalam Membangun Kekuatan Pertahanan Berbasis Kesemestaan guna Menghadapi Ancaman Radikalisme Islam di D.I Yogyakarta
---	--------------	---	--	---	--	--	--


6	<b>Kesimpulan</b>	Secara umum pembinaan Napiter di Lapas I Cipinang dapat dikatakan berhasil	Kebijakan penanganan radikalisme belum terkonseptualisasikan dalam tatanan kebijakan formulatif, Kementerian Pertahanan dan Kemenkopolhukam belum terjalin sinergitas dalam menghasilkan kebijakan strategis dalam penanganan radikalisme	Program Bela Negara dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia.	Pemerintah agar mengevaluasi beberapa strategi kebijakan keamanan, utk meminimalisir gesekan antara TNI-Polri, rumusan RUU Keamanan Nasional&DK nasional agar diangkat Kembali sbg kebijakan strategis	Menyusun program kerjasama yang terintegrasi dalam pembangunan wilayah pertahanan di daerah dengan RTRW Pemerintah Daerah.	Strategi Korem 072/PMK dalam Membangun Kesiapan Pertahanan Berbasis Kesemestaan dapat dibangun dengan mengoptimalkan pembangunan pada 3 elemen substansi dasar dari kesemestaan yaitu: Kerakyatan, kesemestaan (SDN) dan Kewilayahan dan Sinergitas yang diperkuat dengan SOP Sinergitas
---	-------------------	--	---	---	--	--	--

Sumber: diolah Peneliti (2021)

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini diawali dari sebuah pemikiran tentang pentingnya meningkatkan kemampuan berbasis kesemestaan dengan pelibatan masyarakat, aset nasional yang dimiliki dan kewilayahan dalam upaya preventif guna menangkal ancaman penyebaran paham radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperkuat pertahanan negara. Perkembangan lingkungan strategis yang akhir-akhir ini mengarah kepada indikasi adanya gerakan klandestain dari paham radikalisme di tanah air, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta kiranya perlu diwaspadai. Walaupun upaya-upaya dalam pencegahan telah dilakukan namun penyusupan paham radikalisme ini semakin nyata, indikator yang dapat dijadikan alat ukur dibuktikan dengan hasil survei dari beberapa lembaga yang berkompeten di bidangnya, seperti BNPT, FKPT dan FKPAI yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan data intelejen Korem 072/PMK.

Guna mencegah semakin meluasnya penyebaran paham radikalisme tersebut, peneliti tertarik mendalaminya, meneliti dan mencari data-data serta menganalisis hasil temuan di lapangan agar nantinya mendapatkan satu kesimpulan yang hasilnya dapat peneliti rekomendasikan kepada pemimpin sebagai sumbang saran peneliti dan pertimbangan pemimpin dalam mengambil keputusan. Adapun ilustrasi dari gambaran kerangka pemikiran peneliti adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Sumber: diolah Peneliti (2021)